



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan 1990T

....., tempat tanggal lahir, Matanna, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 11 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 16 April 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/15/IV/2006, tanggal 25 April 2006;

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. **1** dari **8**



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang terleta di Dusun, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1., umur 13 tahun;
 - 3.2., umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dalam rumah tangga, selain itu Termohon sering berkata kasar pada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/15/IV/2006, tanggal 25 April 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Tombokulu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus, tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan adalah Termohon sering marah-marah sambil berkata kasar misalnya Termohon sering menyatakan keinginannya untuk menceraikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sifat buruk Termohon;

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali lagi ke Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saya, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;
2., 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 13 (tigabelas tahun);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar, sebabnya Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni tahun 2019, karena Termohon sering menyatakan keinginannya bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena Pemohon sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Termohon;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/15/IV/2006, tanggal 25 April 2006 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan dalam rumah tangga, selain itu Termohon sering berkata kasar pada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.,

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
.			
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	300.000,00
.			
4	Biaya panggilan Termohon	Rp	600.000,00
.			
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00
.			
4	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
.			
5	Biaya meterai	Rp	6.000,00
.			
	Jumlah		Rp1.016.000,00

Putusan No.367/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8